



Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah
Konstitusi

COVID-19? JANGAN PANIK!

Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan suatu jenis virus baru dan mempunyai sifat menular yang sedang melanda dunia dan merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Penyebaran Covid-19 ini, bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia serta sudah banyak menelan korban. Dengan situasi yang sedang melanda dunia saat ini, apakah kita perlu panik dan menambah beban pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini? Dengan pemberitaan-pemberitaan yang tiada henti setiap jam bahkan setiap detik mengenai Covid-19, maupun korban-korban yang berjatuhan akibat Covid-19 ini, membuat masyarakat bertambah panik dan gelisah. Korban, baik yang sakit dan dirawat serta yang meninggal setiap hari semakin bertambah dan terbilang cukup banyak. Hal ini menimbulkan dampak kepanikan di berbagai kota dan negara, termasuk Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Indonesia pun menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional, yang tidak lagi ditangani oleh Kementerian Kesehatan, tetapi sudah beralih ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara untuk tingkat dunia, statusnya sudah menjadi pandemik yang harus ditangani oleh semua negara-negara di dunia.

Dampak Covid-19 lebih menyerang secara serius terhadap psikis masyarakat. Hal ini karena bisa menimbulkan perasaan tertekan, stres, dan cemas. Rini Setyowati, Dosen Program Studi (Perodi) Psikologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas

Sebelas Maret (UNS) Solo pada Kamis, 19 Maret 2020, memberikan tanggapan perkembangan penyebaran Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina, dengan menyatakan, "*Di masyarakat luas dapat timbul perasaan tertekan, stres, dan cemas dengan pemberitaan mengenai meningkatnya jumlah penderita Covid-19. Pemberitaan yang simpang siur atau kurang tepat, dapat memicu stres yang memengaruhi hormon stres. Sehingga itu menyebabkan sistem imun menurun dan rentan tertular Covid-19*".

Rini juga menyatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 ini dapat berupa proteksi secara berlebihan terhadap diri sendiri maupun keluarganya. Misalnya, dengan mencuci tangan secara berulang, membersihkan rumah dan lingkungan secara terus menerus, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan gejala obsesif kompulsif, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderita merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, individu tersebut akan terus diliputi kecemasan atau ketakutan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan penanganan, bagaimana menenangkan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Untuk kasus yang terjadi di Indonesia, pada umumnya yang dinyatakan positif terkena Covid-19 adalah orang-orang yang baru pulang melakukan perjalanan ke luar negeri serta orang-orang di sekitarnya yang berhubungan atau kontak langsung dengan si penderita yang dinyatakan positif atau yang dinyatakan terinfeksi. Untuk Indonesia sendiri, menurut Presiden RI Joko Widodo pada 19 Maret 2020, jumlah

kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) kasus, dengan 15 (lima belas) pasien dinyatakan sembuh dan 25 (dua puluh lima) pasien meninggal dunia. Selain itu, faktor-faktor yang sangat gampang menjadi penyulut semakin berkembangnya isu masalah Covid-19 sehingga menimbulkan emosi masyarakat termasuk untuk seluruh negara di dunia, antara lain adalah masalah: (1) kesehatan, sebelum terinfeksi Covid-19 si pasien sudah mempunyai daftar riwayat penyakit sehingga imun tubuh rentan; (2) agama, masalah agama dapat menjadi isu yang sangat mudah

m e m e n g a r u h i para penganutnya untuk saling menyalahkan; (3) kekecewaan politik kelompok tertentu, menyalahkan partai politik tertentu karena tidak berbuat dalam mengatasi Covid-19 ini; (4) ekonomi, tidak dapat bekerja atau tidak ada konsumen yang mempergunakan jasa atau membeli dagangannya; (5)

sosial, pemberitaan yang berlebihan bahkan cenderung *hoax*, oleh karena itu harus pintar-pintar mencari berita yang positif; dan (6) panik, contohnya, masyarakat berlomba-lomba berbelanja membeli sembako, masker, *handsanitizer*, dan lain-lain dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menyebabkan stok barang-barang tersebut menipis bahkan kosong, yang mengakibatkan orang lain yang sangat membutuhkan tidak kebagian, dan keadaan ini dapat menyebabkan harga barang-barang tersebut melambung tinggi. Hal-hal ini dapat menjadi pemicu saling

menyalahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Padahal di tengah situasi seperti ini, kita harus saling berangkulan dan bergandengan tangan dalam menghadapi dan menyelesaikannya.

Penyebaran Covid-19 ini tidak dapat diprediksi, bisa terjadi penularan dari orang yang terinfeksi dan menunjukkan gejala sakit, tetapi bisa juga terjadi penularan dari orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala sakit, dan kondisi orang tersebut dapat menginfeksi atau menyebarkan virus ini ke orang lain. Hal ini menjadi masalah tersendiri untuk

mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak.

Sikap Pemerintah di Berbagai Negara

Menghadapi situasi yang tengah melanda dunia termasuk negara Indonesia, bentuk upaya dan cara berkonsolidasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran



Covid-19 melalui beberapa kebijakan, antara lain: *pertama*, menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Masyarakat diharapkan selama masa 14 (empat belas) hari masa KLB, beraktivitas baik belajar, bekerja, dan beribadah, semuanya dilakukan dari rumah yaitu dengan cara daring atau *online*. Tetapi kondisi yang terjadi, banyak masyarakat yang memanfaatkan masa KLB dengan berlibur ke tempat wisata. Oleh karena itu, pemerintah, contohnya DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Surat

Edaran Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Parawisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), bertanggal 20 Maret 2020, melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Hiburan dan Rekreasi selama 2 (dua) pekan terhitung mulai tanggal 23 Maret s.d. 5 April 2020, sebagai berikut: (a) Klab Malam; (b) Diskotek; (c) Pub/Musik Hidup; (d) Karaoke Keluarga; (e) Karaoke Executive; (f) Bar/Rumah Minum; (g) Griya Pijat; (h) Spa (Sante Par Aqua); (i) Bisokop; (j) Bola Gelinding; (k) Bolo Sodok; (l) Mandi Uap; (m) Seluncur; (n) Arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan/atau elektronik untuk orang dewasa.

Kedua, strategi *coping adaptif*, yaitu: cara mengatasi masalah yang adaptif baik penderita maupun masyarakat luas terhadap perasaan khawatir, tertekan, dan cemas secara tepat. *Ketiga*, *lockdown*, yaitu dengan mengunci masuk keluar dari suatu wilayah/daerah/negara. *Keempat*, *social distancing*, yaitu menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Hal ini sudah dilakukan dengan kebijakan pemerintah dengan menghentikan aktivitas di luar rumah dan melakukan aktivitas belajar, bekerja dari rumah (*work from home*), ibadah dari rumah, dan aktivitas tersebut dilakukan di rumah dengan cara daring atau *online*. Himbauan untuk tetap berada di rumah dalam melakukan segala kegiatan, menurut pemerintah, bukan berarti pemerintah

melarang sepenuhnya untuk keluar rumah, tetapi jika akan keluar rumah diharapkan untuk tetap waspada dan menjaga diri dan diimbau juga tujuan dan maksud untuk keluar rumah itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat diwakilkan sehingga aktivitas di luar rumah dapat dilakukan.

Selain pemerintahan Indonesia, pemerintahan di berbagai negara dunia juga mengambil sikap menghadapi Covid-19 ini, antara lain: (1) membangun rumah sakit untuk menanggulangi penyakit yang diakibatkan Covid-19; (2) *lockdown*. *Lockdown* juga dapat menimbulkan masalah, antara lain: terjadi *chaos*, penjarahan, konflik sosial akibat dihentikannya semua aktivitas atau kegiatan. Karena tidak semua warga berpenghasilan tetap setiap bulan, ada yang berpenghasilan setiap hari, misalnya pedagang, supir, buruh harian, dan lain-lain; (3) *social distancing*. Memang pemutusan penyebaran Covid-19 ini sangat penting, tetapi memastikan masyarakat tetap dapat menjalani kehidupannya juga merupakan persoalan yang sangat penting.

Bill Gates, pendiri Microsoft, seorang sosok yang dikenal aktif di dunia kesehatan, menyarankan kepada para pemimpin dunia, karena Covid-19 ini merupakan ancaman serius bagi dunia, sehingga dalam merespon Covid-19 ini perlu melakukan tindakan yang disampaikan oleh Gates dalam artikelnya di The New England Journal of Medicine, antara lain: *pertama*, negara kaya harus membantu negara miskin. Negara-negara miskin berada

dalam bahaya paling besar saat ada wabah penyakit. Gates berpendapat bahwa negara-negara kaya harus mendukung negara miskin yang ada di Afrika dan Asia Selatan untuk memperlambat penyebaran Covid-19 ini. *Kedua*, uji coba vaksin harus dipercepat. Saat ini para ilmuwan di dunia terus berupaya mencari vaksin dalam mengatasi Covid-19. Ketika Covid-19 mewabah, para ilmuwan telah mengembangkan uji coba pada delapan vaksin. Gates mendesak agar uji coba vaksin tersebut harus dipercepat. Sehingga, dengan ditemukannya vaksin, penyebaran Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China dapat direddam.

Ketiga, sistem layanan kesehatan harus diperkuat. Negara-negara yang memiliki penghasilan rendah harus didukung untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dalam memerangi wabah Covid-19 ini. Gates menyatakan bahwa, "*Ketika Anda membangun klinik kesehatan, Anda juga menciptakan bagian dari infrastruktur untuk memerangi epidemi*". *Keempat*, pentingnya diplomasi internasional. Di saat pengembangan vaksin berjalan, cara cepat dan terbaik menurut Gates, yang dapat dilakukan suatu negara untuk mendapatkan vaksin lintas negara adalah dengan menggunakan forum global yang sudah ada sebelumnya, seperti WHO. *Kelima*, pendanaan dibutuhkan segera. Menurut Gates, dibutuhkan dana miliaran dollar untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran vaksin. Hal itu harus datang dari pemerintah yang mendorong sektor swasta untuk berinvestasi. Dan yang paling penting,

pendanaan tersebut untuk daerah-daerah yang dinilai paling rentan terkena virus. Oleh karena itu, selama pandemi, vaksin dan antivirus tidak begitu saja dijual kepada penawar tertinggi. Mereka (vaksin) harus tersedia dan terjangkau bagi orang-orang yang berada di jantung wabah dan sangat membutuhkan.

Selain itu, pemerintah Indonesia baik kementerian maupun lembaga-lembaga negara termasuk pihak swasta, sudah melakukan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi dan melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 ini. Instansi-instansi tersebut mengeluarkan edaran dan pemberitahuan yang harus ditaati oleh pegawainya termasuk *stakeholder*.

Sikap MKRI

Dalam menghadapi dan mencegah penyebaran Covid-19, Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut membantu pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19, antara lain dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 16 Maret 2020, yaitu: (1) menyangkut layanan penanganan perkara, yaitu sesuai dengan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin, 16 Maret 2020, tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai 17 s.d. 30 Maret 2020 kecuali ditentukan lain oleh MK; (2) menutup sementara

gedung MK untuk publik terhitung mulai tanggal 17 s.d. 30 Maret 2020 atau dengan melihat situasi dan kondisi terakhir; (3) aktivitas internal MK tetap berjalan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pola *work from home* (WFH); (4) tetap membuka penerimaan permohonan bagi masyarakat yang hendak mengajukan perkara konstitusi dengan menyampaikan secara *online* melalui laman simple.mkri.id; (5) tetap membuka layanan konsultasi dan informasi lainnya melalui laman mkri.id; (6) menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik kegiatan yang dilakukan di gedung MK maupun kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat lain, seperti: kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan ke MK, dan kegiatan sejenis untuk sementara dihentikan; (7) menunda maupun membatalkan seluruh perjalanan dinas Hakim Konstitusi dan pegawai MK, baik dalam negeri

maupun luar negeri. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh MK ini, upaya dalam menghadapi dan pencegahan Covid-19 dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bijak, patuhilah kebijakan dan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, selain membantu program pemerintah dalam penanggulangan dan mempercepat penanganan Covid-19, juga menjaga diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar untuk terhindar dari penyebaran Covid-19. Selain itu, agar tidak panik dan tetap tenang menghadapi bencana yang sedang melanda dunia ini dengan cara menempatkannya secara rasional dan proporsional dan bersikap secara benar dan mampu memilih dan memilih berita dan tindakan yang terbaik. Dan sikap yang paling bijak adalah dengan bersikap sabar dan hikmah dalam menghadapi bencana yang tengah melanda dunia saat ini. Sikap solidaritas dan kerja sama yang nyata sangat dibutuhkan saat ini. ■

”

Tetaplah menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi segenting dan sesulit apapun